



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 3.1 TAHUN 2025
TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 5/HK.03.1/3604/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

b. bahwa terdapat perubahan susunan pejabat dan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 5/HK.03.1/3604/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/PU/XII/2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR

5/HK.03.1/3604/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

KESATU

- : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, yang terdiri dari :
 1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim penataaan Tata Laksana;
 - c) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - e) Tim Pengawasan; dan
 - f) Tim Pelayanan Publik.

KEDUA

- : Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 6 Maret 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,



MUHAMAD NASEHUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 3.1 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 5/HK.03.1/3604/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Muhamad Nasehudin	Ketua KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Ketua	
2.	Muhammad Asmawi	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Septia Abdi Gama	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Dede Abdurosyid	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Anggota	Memberikan arahan mengenai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
5.	Ichsan Mahfuz	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Ade Wahyu Margono	Sekretaris KPU Kabupaten Serang	Koordinator	1. Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				2. Melaporkan hasil pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Diah Novianti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas
2.	Nurul Jannah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Rina Herlina	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Tata Jumanta	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
II.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Rina Herlina	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
2.	Nurul Jannah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Irfan Said Wiranata	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
III.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Tata Jumanta	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur pada Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
2.	Madali	Pelaksana Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	Agung Sukmana	Pelaksana Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
IV.	TIM PENGAWASAN			
1.	Nurul Jannah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
2.	Diah Novianti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing - masing instansi pemerintah
3.	Eri Nurholis	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Diah Novianti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
2.	Rina Herlina	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3.	Dian Seputri	Bendahara	Anggota	
VI.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Tata Jumanta	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan	Anggota	untuk meningkatkan kualitas dan inovasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Masyarakat dan SDM		pelayanan publik pada masing - masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
2.	Imat Saputra	Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	Agung Sukmana	Pelaksana Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal 6 Maret 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG,

